

BUPATI PEMALANG TANAM 200 BIBIT MANGGA DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR PESALAKAN



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/03/B71.jpg>

Isi Berita:

CMI Pemalang – Bupati Pemalang Mansur Hidayat lakukan penanaman bibit mangga di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA), Tempat Pembuangan di Pesalakan, Desa Pegongsoran, kecamatan Pemalang, kabupaten Pemalang provinsi Jawa tengah.

Penanaman Sekitar 200 bibit pohon mangga dilakukan oleh Bupati Pemalang bersama OPD terkait dan bersama unsur masyarakat di lingkungan TPA pesalakan

“Alhamdulillah kemarin sampah yang ada kita timbun dengan tanah terus di atasnya kita tanami dengan pohon mangga, harapannya bisa mengurangi polusi, bau di lingkungan TPA, sebagai sabuk hijau, dan juga termasuk ruang terbuka hijau (RTH) “ucap Mansur pada Minggu (17/3/2024) pagi dalam rangka penanaman bibit pohon mangga.

Menurut Mansur penanaman pohon mangga tersebut juga bisa bermanfaat untuk masyarakat apabila nanti pohon berbuah dan kedepannya bisa menjadi tempat Wisata/wisata baru, yaitu wisata buah mangga.

Pemerintah kabupaten Pemalang selama ini berupaya keras dalam penanganan sampah dengan berbagai cara untuk meminimalisir dengan cara menyiapkan Incinerator (Alat pembakaran sampah) minimal 2 unit di tiap-tiap kecamatan, dan untuk pengelolaan sampah organik menjadi pupuk, selanjutnya yang tidak bisa terurai bisa di bakar di alat

Incinerator, ia juga menghimbau agar masyarakat bisa menyelesaikan permasalahan sampah di lingkungan mereka sendiri, menurutnya itu akan lebih bagus.

“Jadi kalau semua itu bisa berjalan dengan baik maka TPA hanya akan menampung residunya saja, meskipun ada pembukaan TPA baru, fungsinya itu lebih pada pengolahan saja, dan di tahun ini akan kita bangun tempat tersebut yang berlokasi di Desa Purana,” imbuhnya.

Ia berharap agar dalam pengelolaan sampah yang menjadi pupuk organik, mungkin nantinya bisa bekerja sama dengan PT AU untuk mengelola hasil pengolahan dari masyarakat, sehingga dari sampah bisa menjadikan nilai poin, atau nilai tambah secara ekonomis yang berimplikasi kepada seluruh masyarakat kabupaten Pemalang.

Sementara itu Wiji Mulyati selaku kepala dinas lingkungan hidup (LH) mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan agenda baru untuk mendukung apa yang telah menjadi visi dari Bupati

“Yang pertama kita akan memperbaiki drainase di TPA ini, ada 17 drainase yang akan di perbaiki, dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pak bupati untuk mengadakan alat- alat seperti Incinerator sehingga sampah itu bisa selesai di desa tersebut. Dan yang lebih penting lagi agar kesadaran masyarakat meningkat dengan perilaku tidak membuang sampah sembarangan,” ujar Wiji.

Di sisi lain Dasuki warga Pesalakan RT 08/03 menyambut baik dengan penanaman pohon mangga di lingkungan TPA, ia berharap agar TPA pesalakan tetap digunakan untuk penampungan sampah di kabupaten Pemalang.

“Betul saya tidak keberatan dengan keberadaan TPA ini, karena masyarakat tidak merasa di rugikan, ada segi keuntungannya jadi dari segi nilai negatif dan positifnya 50 % 50 %, saya bersama tokoh masyarakat berharap agar TPA pesalakan akan tetap berlanjut,” katanya.

Dasuki juga berharap kepada Bupati agar warga sekitar TPA mendapatkan kompensasi dari pemerintah daerah dalam bentuk uang, namun dari pihak pemerintah daerah berjanji akan memberikan kompensasi berupa pembangunan fasilitas umum dan kesehatan.

Selanjutnya rombongan Bupati beserta OPD terkait beranjak menuju ke Desa Bojongnangka guna meninjau pengelolaan sampah organik yang di proses menjadi pupuk organik, kemudian yang non organik di lakukan pembakaran melalui mesin Incinerator.(SKM)

Sumber Berita:

1. <https://centermediaindependent.com/bupati-pemalang-tanam-200-bibit-mangga-di-tpa-pesalakan/>, “Bupati Pemalang Tanam 200 Bibit Mangga di TPA Pesalakan”, tanggal 17 Maret 2024.

2. <https://jateng.disway.id/read/678276/minimalisir-bau-penghijauan-dilakukan-di-tpa-pesalakan-kabupaten-pemalang>, “Minimalisir Bau, Penghijauan Dilakukan di TPA Pesalakan Kabupaten Pemalang”, tanggal 18 Maret 2024.
3. <https://joglojateng.com/2024/03/18/200-pohon-mangga-ditanam-di-tpa-pesalakan-pemalang-ciptakan-rth-minimalisir-bau/>, “200 Pohon Mangga Ditanam di TPA Pesalakan Pemalang, Ciptakan RTH & Minimalisir Bau”, tanggal 18 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi